



**P U T U S A N**

**No. 1641 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NAWATI als. WATI.**

Tempat lahir : Tebing Tinggi.

Umur/Tgl lahir : 46 tahun/18 Agustus 1962.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Tembung Pasar V Gg. Rejeki

No .22 Kelurahan

Tembung, Medan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa berada di dalam tahanan :

Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2008 sampai dengan tanggal 22 Juli 2008 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2008 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2008 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 03 September 2008;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2008 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2008 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 02 Desember 2008 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Desember 2008 sampai dengan tanggal 11 Januari 2009 ;

Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2009 sampai dengan tanggal 10 Februari 2009 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2009 sampai dengan tanggal 11 April 2009 ;

Hal. 1 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 15 Juli 2009 Nomor : 1139/2009/S.555.Tah.Sus/PP/ 2009/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2009 sampai dengan tanggal 15 Juli 2009 ;

Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 15 Juli 2009 Nomor : 1140/2009/S.555.Tah.Sus/PP/2009/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2009 sampai dengan tanggal 12 September 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NAWATI Als. WATI bersama-sama dengan Nurhayati Nasution Als Nur(berkas terpisah) dan ITA (DPO), sekitar bulan April tahun 2008 sampai dengan bulan Juli tahun 2008, atau setidaknya sekitar tahun 2008, bertempat di Jalan Amaliun Gang Abadi Nomor 10 Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Medan, atau setidaknya di tempat lain tetapi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yaitu terhadap saksi korban LONA OKTAVIANI, perbuatan mana dilakukan

Hal. 2 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa semula sekitar tanggal 5 bulan April tahun 2008 saksi ATI datang ke rumah orang tua saksi korban LONA OKTAVIANI di Jalan Amaliun Gang Abadi Nomor 10 Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area, dan menanyakan apakah saksi korban LONA OKTAVIANI mau dikawinkan dengan laki-laki tua untuk dijadikan sebagai isteri kedua yang dapat mencukupi segala kebutuhan saksi korban, lalu saksi korban menjawab "mau", atas jawaban saksi korban tersebut lalu saksi ATI mengatakan akan menghubungi terdakwa NAWATI Als. WATI untuk mencari laki-laki warga negara Malaysia.

Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian, saksi ATI menjumpai Terdakwa NAWATI Als. WATI di rumahnya dengan maksud agar Terdakwa NAWATI Als. WATI mencari seorang laki-laki warga negara Malaysia untuk dikawinkan dengan saksi korban LONA OKTAVIANI, atas permintaan saksi ATI, Terdakwa NAWATI Als. WATI menyanggupinya dengan cara Terdakwa menyuruh saksi ATI untuk membawa saksi korban LONA OKTAVIANI ke rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya atas permintaan terdakwa NAWATI Als. WATI agar saksi ATI membawa saksi korban LONA OKTAVIANI ke rumah Terdakwa, maka sekitar tanggal 8 bulan April tahun 2008 pukul 13.00 WIB saksi ATI pun menjemput saksi korban LONA OKTAVIANI dan bersama-sama dengan ibu saksi korban bernama NURMAINI Als. MAI berangkat ke rumah Terdakwa di Tembung. Setelah bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, oleh Terdakwa menyanggupi saksi korban LONA OKTAVIANI akan diberangkatkan ke Malaysia untuk dijodohkan/dikawinkan dengan datuk-datuk dan segala kebutuhan saksi korban LONA OKTAVIANI akan dipenuhi, karena sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi korban LONA OKTAVIANI, maka

Hal. 3 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun memberikan sejumlah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ATI.

Bahwa pada tanggal 10 bulan April tahun 2008 pukul 17.00 WIB, saksi ATI kembali menjemput saksi korban LONA OKTAVIANI ke rumahnya untuk bertemu dengan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban LONA OKTAVIANI ke Simpang Mariendal untuk menjumpai saksi NURHAYATI NASUTION Als. NUR yang sebelumnya Terdakwa telah menghubungi saksi Nurhayati Nasution Als Nur untuk dapat menguruskan Pasport saksi korban Lona Oktaviani atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Nurhayati Nasution Als Nur menyetujuinya dengan cara saksi Nurhayati Als Nasution Als Nur menyuruh Terdakwa datang kesimpang Marindal dekat Toko Maju Bersama dengan membawa saksi korban Lona Oktaviani dan pada saat bertemu Terdakwa menyatakan kepada saksi Nurhayati Nasution Als Nur bahwa KTP saksi korban Lona Oktaviani tidak ada dan dijawab saksi Nurhayati Nasution Als Nur menjawab "ya sudah nanti kita urus" karena saksi Nurhayati Nasution Als Nur menyanggupi untuk pembuatan Pasport saksi korban Lona Oktaviani maka Terdakwapun memberikan uang Rp.1.000.000.- dan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Nurhayati Nasution Als Nur sewaktu di simpang dekat Toko Maju Bersama dan selanjutnya saksi Nurhayati Nasution Als Nur membawa saksi korban Lona Oktaviani kerumahnya dan keesokan harinya saksi Nurhayati Nasution Als Nur membawa saksi korban Lona Oktaviani dan bersama-sama berangkat ke Langsa Aceh untuk mengurus pasport saksi korban Lona Oktaviani tanpa membawa dokumen persyaratan pembuatan Pasport saksi korban Lona Oktaviani berupa KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah setibanya saksi Nurhayati Nasution Als Nur dan saksi korban Lona Oktaviani di Langsa Aceh maka saksi Nurhayati

Hal. 4 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution Als Nur dan saksi korban Lona Oktaviani langsung ke kantor Imigrasi Langsa Aceh dan bertemu dengan ITA (DPO) yang bekerja sebagai Calo di Kantor Imigrasi Langsa Aceh dan saksi Nurhayati Nasution Als Nur memberikan uang Rp.850.000.- kepada ITA (DPO) untuk pembuatan Pasport saksi korban.

Bahwa dalam pembuatan Pasport saksi korban Lona Oktaviani saksi Nurhayati Nasution Als Nur dan Ita (DPO) dengan telah sengaja memberikan keterangan atau memasukkan dokumen yang bukan Kartu Keluarga, KTP, Akte Kelahiran dan Ijazah saksi korban Lona Oktaviani ke Pejabat Imigrasi Langsa Aceh sehingga kantor Imigrasi Langsa Aceh menerbitkan Pasport saksi korban Lona Oktaviani tanggal 11 April 2008 No.Pasport R.698971 dengan identitas sebagai berikut : Nama VIVI ARIANTI, tempat tanggal lahir Medan 31 Oktober 1985 seharusnya saksi Nurhayati Nasution Als Nur dan Ita (DPO) memberikan keterangan dan memasukkan dokumen kepada pejabat Imigrasi Langsa Aceh dalam pembuatan Pasport saksi korban Lona Oktaviani haruslah cocok dan sesuai dengan KTP Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah saksi korban Lona Oktaviani yang sebenarnya sehingga apabila sesuai dan cocok dengan dokumen yang sebenarnya maka Pasport saksi korban Lona Oktaviani haruslah termuat identitas saksi korban yang sebenarnya yaitu Nama LONA OKTAVIANI Tempat tanggal lahir Medan 16 Oktober 1992.

Bahwa setelah saksi NURHAYATI NASUTION Als. NUR selesai membuat pasport saksi korban LONA OKTAVIANI yang tidak sesuai dengan identitas sebenarnya, dimana nama saksi korban yang seharusnya LONA OKTAVIANI, sedangkan dalam pasport diganti dengan nama VIVI ARIANTI, demikian juga tentang kelahiran saksi korban yang seharusnya tanggal 16 Oktober

Hal. 5 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 tetapi dirubah menjadi tanggal 31 Desember 1985, dengan menggunakan pasport tersebut maka pada tanggal 13 April 2008 terdakwa pun membawa saksi korban LONA OKTAVIANI ke Malaysia menggunakan kapal Fery melalui Tanjung Balai.

Bahwa setelah sampai di Malaysia, Terdakwa mempertemukan saksi korban LONA OKTAVIANI dengan 2 (dua) orang laki-laki untuk selanjutnya saksi korban LONA OKTAVIANI di bawa ke sebuah villa, dan selanjutnya saksi korban LONA OKTAVIANI melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang dikenalkan oleh Terdakwa tersebut, setelah selesai melakukan hubungan seksual, saksi korban LONA OKTAVIANI diantar pulang kembali ke tempat Terdakwa, dan sebagai imbalan Terdakwa NAWATI Als. WATI memberikan sejumlah uang kepada saksi korban LONA OKTAVIANI sebesar 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia, dan selama berada di Malaysia, saksi korban LONA OKTAVIANI telah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki sebanyak 20 (dua puluh) orang, dan setiap kali selesai melakukan hubungan seksual dengan laki-laki di hotel, saksi korban kembali diantar pulang ke tempat Terdakwa, dan mengatakan bahwa uang tipsnya sudah diberikan kepada "MAMI" alias WATI yaitu terdakwa NAWATI Als. WATI.

Bahwa Terdakwa membawa saksi korban LONA OKTAVIANI dari Indonesia ke Malaysia bukan untuk dijodohkan dengan laki-laki Malaysia, melainkan Terdakwa menyuruh laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi korban LONA OKTAVIANI, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan/Tips dari setiap laki-laki yang melakukan hubungan sexual dengan saksi korban Lona Oktaviani.

Bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Nurahayati Nasution Als Nur untuk membuat Pasport saksi korban Lona Oktaviani tanpa memberikan persyaratan dokumen

Hal. 6 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuatan Pasport saksi korban Lona Oktaviani kepada saksi Nurhayati Nasution Als Nur adapun maksud dari Terdakwa untuk membuat Pasport saksi korban adalah sebagai alat pendukung untuk membawa saksi korban Lona Oktaviani ke Malaysia dan Terdakwa mengetahui bahwa Pasport saksi korban tanggal 11 April 2008 No.R.698971 yang diterbitkan oleh Imigrasi Langsa Aceh adalah tidak benar tetapi Terdakwa menganggap Pasport saksi korban tersebut adalah benar-benar adalah cocok, dengan hal yang sebenarnya yaitu cocok dengan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah saksi korban sehingga dalam hal Terdakwa menggunakan Pasport saksi korban Lona Oktaviani tersebut saksi korban merasa dirugikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa NAWATI Als. WATI, sekitar bulan April tahun 2008 sampai dengan bulan Juli tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2008, bertempat di Jalan Amaliun Gang Abadi Nomor 10 Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Medan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain tetapi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas

Hal. 7 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yaitu terhadap saksi korban LONA OKTAVIANI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa semula sekitar tanggal 5 bulan April tahun 2008 saksi ATI datang ke rumah orang tua saksi korban LONA OKTAVIANI di Jalan Amaliun Gang Abadi Nomor 10 Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area, dan menanyakan apakah saksi korban LONA OKTAVIANI mau dikawinkan dengan laki-laki tua untuk dijadikan sebagai isteri kedua yang dapat mencukupi segala kebutuhan saksi korban, lalu saksi korban menjawab "mau", atas jawaban saksi korban tersebut lalu saksi ATI mengatakan akan menghubungi terdakwa NAWATI Als. WATI untuk mencari laki-laki warga negara Malaysia.

Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian, saksi ATI menjumpai Terdakwa NAWATI Als. WATI di rumahnya dengan maksud agar Terdakwa NAWATI Als. WATI mencari seorang laki-laki warga negara Malaysia untuk dikawinkan dengan saksi korban LONA OKTAVIANI, atas permintaan saksi ATI, Terdakwa NAWATI Als. WATI menyanggupinya dengan cara Terdakwa menyuruh saksi ATI untuk membawa saksi korban LONA OKTAVIANI ke rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa NAWATI Als. WATI agar saksi ATI membawa saksi korban LONA OKTAVIANI ke rumah Terdakwa, maka sekitar tanggal 8 bulan April tahun 2008 pukul 13.00 WIB saksi ATI pun menjemput saksi korban LONA OKTAVIANI dan bersama-sama dengan ibu saksi korban bernama NURMAINI Als. MAI berangkat ke rumah terdakwa di Tembung. Setelah bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, oleh Terdakwa menyanggupi saksi korban LONA OKTAVIANI akan diberangkatkan ke Malaysia untuk dijodohkan/dikawinkan dengan datuk-datuk dan

Hal. 8 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala kebutuhan saksi korban LONA OKTAVIANI akan dipenuhi, karena sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi korban LONA OKTAVIANI, maka terdakwa pun memberikan sejumlah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ATI.

Bahwa pada tanggal 10 bulan April tahun 2008 pukul 17.00 WIB, saksi ATI kembali menjemput saksi korban LONA OKTAVIANI ke rumahnya untuk bertemu dengan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban LONA OKTAVIANI ke Simpang Mariendal untuk menjumpai saksi NURHAYATI NASUTION Als. NUR yang sebelumnya Terdakwa telah menghubungi saksi Nurhayati Nasution Als Nur untuk dapat menguruskan Pasport saksi korban Lona Oktaviani atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Nurhayati Nasution Als Nur menyetujuinya dengan cara saksi Nurhayati Als Nasution Als Nur menyuruh Terdakwa datang kesimpang Marindal dekat Toko Maju Bersama dengan membawa saksi korban Lona Oktaviani dan pada saat bertemu Terdakwa menyatakan kepada saksi Nurhayati Nasution Als Nur bahwa KTP saksi korban Lona Oktaviani tidak ada dan dijawab saksi Nurhayati Nasution Als Nur menjawab "ya sudah nanti kita urus" karena saksi Nurhayati Nasution Als Nur menyanggupi untuk pembuatan Pasport saksi korban Lona Oktaviani maka Terdakwapun memberikan uang Rp.1.000.000.- dan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Nurhayati Nasution Als Nur sewaktu di Simpang Marindal dekat Toko Maju Bersama dan selanjutnya saksi Nurhayati Nasution Als Nur membawa saksi korban Lona Oktaviani kerumahnya dan keesokan harinya saksi Nurhayati Nasution Als Nur membawa saksi korban Lona Oktaviani dan bersama-sama berangkat ke Langsa Aceh untuk mengurus pasport saksi korban Lona Oktaviani tanpa membawa dokumen persyaratan

Hal. 9 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Pasport saksi korban Lona Oktaviani berupa KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah setibanya saksi Nurhayati Nasution Als Nur dan saksi korban Lona Oktaviani di Langsa Aceh maka saksi Nurhayati Nasution Als Nur dan saksi korban Lona Oktaviani langsung ke kantor Imigrasi Langsa Aceh dan bertemu dengan ITA (DPO) yang bekerja sebagai Calo di Kantor Imigrasi Langsa Aceh dan saksi Nurhayati Nasution Als Nur memberikan uang Rp.850.000.- kepada ITA (DPO) untuk pembuatan Pasport saksi korban.

Bahwa dalam pembuatan Pasport saksi korban Lona Oktaviani saksi Nurhayati Nasution Als Nur dan Ita (DPO) dengan telah sengaja memberikan keterangan atau memasukkan dokumen yang bukan Kartu Keluarga, KTP, Akte Kelahiran dan Ijazah saksi korban Lona Oktaviani ke Pejabat Imigrasi Langsa Aceh sehingga kantor Imigrasi Langsa Aceh menerbitkan Pasport tanggal 11 April 2008 No.Pasport R.698971 dengan identitas sebagai berikut : Nama VIVI ARIANTI tempat tanggal lahir Medan 31 Oktober 1985 seharusnya saksi Nurhayati Nasution Als Nur dan Ita (DPO) memberikan keterangan dan memasukkan dokumen kepada pejabat Imigrasi Langsa Aceh dalam pembuatan Pasport saksi korban Lona Oktaviani haruslah cocok dan sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah saksi korban Lona Oktaviani yang sebenarnya sehingga apabila sesuai dan cocok dengan dokumen yang sebenarnya maka Pasport saksi korban Lona Oktaviani haruslah termuat identitas saksi korban yang sebenarnya yaitu Nama LONA OKTAVIANI Tempat tanggal lahir Medan 16 Oktober 1992.

Bahwa setelah saksi NURHAYATI NASUTION Als. NUR selesai membuat pasport saksi korban LONA OKTAVIANI yang tidak sesuai dengan identitas sebenarnya, di mana nama saksi korban yang seharusnya LONA

Hal. 10 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANI, sedangkan dalam pasport diganti dengan nama VIVI ARIANTI, demikian juga tentang kelahiran saksi korban yang seharusnya tanggal 16 Oktober 1992 tetapi dirubah menjadi tanggal 31 Desember 1985, dengan menggunakan pasport tersebut maka pada tanggal 13 April 2008 Terdakwa pun membawa saksi korban LONA OKTAVIANI ke Malaysia menggunakan kapal Ferry melalui Tanjung Balai Bahwa setelah sampai di Malaysia, terdakwa mempertemukan saksi korban LONA OKTAVIANI dengan 2 (dua) orang laki-laki untuk selanjutnya saksi korban LONA OKTAVIANI dibawa ke sebuah villa, dan selanjutnya saksi korban LONA OKTAVIANI melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang dikenalkan oleh Terdakwa tersebut, setelah selesai melakukan hubungan seksual, saksi korban LONA OKTAVIANI diantar pulang kembali ke tempat Terdakwa, dan sebagai imbalan Terdakwa NAWATI Als. WATI memberikan sejumlah uang kepada saksi korban LONA OKTAVIANI sebesar 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia, dan selama berada di Malaysia, saksi korban LONA OKTAVIANI telah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki sebanyak 20 (dua puluh) orang, dan setiap kali selesai melakukan hubungan seksual dengan laki-laki di hotel, saksi korban kembali diantar pulang ke tempat Terdakwa, dan mengatakan bahwa uang tipsnya sudah diberikan kepada "MAMI" alias WATI yaitu Terdakwa NAWATI Als. WATI.

Bahwa Terdakwa membawa saksi korban LONA OKTAVIANI dari Indonesia ke Malaysia bukan untuk dijodohkan dengan laki-laki Malaysia, melainkan Terdakwa menyuruh laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi korban LONA OKTAVIANI, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan/Tips.dari setiap laki-laki yang melakukan hubungan sexual dengan saksi korban Lona Oktaviani.

Hal. 11 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Nurahayati Nasution Als Nur untuk membuat Pasport saksi korban Lona Oktaviani tanpa memberikan persyaratan dokumen dalam pembuatan Pasport saksi korban Lona Oktaviani kepada saksi Nurhayati Nasution Als Nur adapun maksud dari Terdakwa untuk membuat Paspor saksi korban adalah sebagai alat pendukung untuk membawa saksi korban Lona Oktaviani ke Malaysia dan Terdakwa mengetahui bahwa Pasport saksi korban tanggal 11 April 2008 No.R.698971 yang diterbitkan oleh Imigrasi Langsa Aceh adalah tidak benar tetapi Terdakwa menganggap Pasport saksi korban tersebut adalah benar-benar adalah cocok dengan hal yang sebenarnya yaitu cocok dengan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah saksi korban sehingga dalam hal Terdakwa menggunakan Pasport saksi korban Lona Oktaviani tersebut saksi korban merasa dirugikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa NAWATI Als. WATI, sekitar bulan April tahun 2008 sampai dengan bulan Juli tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2008, bertempat di Jalan Amaliun Gang Abadi Nomor 10 Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Medan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain tetapi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, ia Terdakwa membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, yaitu terhadap saksi korban LONA OKTAVIANI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 12 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semula sekitar tanggal 5 bulan April tahun 2008 saksi ATI datang ke rumah orang tua saksi korban LONA OKTAVIANI di Jalan Amaliun Gang Abadi Nomor 10 Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area, dan menanyakan apakah saksi korban LONA OKTAVIANI mau dikawinkan dengan laki-laki tua untuk dijadikan sebagai isteri kedua yang dapat mencukupi segala kebutuhan saksi korban, lalu saksi korban menjawab "mau", atas jawaban saksi korban tersebut lalu saksi ATI mengatakan akan menghubungi terdakwa NAWATI Als. WATI untuk mencari laki-laki warga negara Malaysia.

Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian, saksi ATI menjumpai Terdakwa NAWATI Als. WATI di rumahnya dengan maksud agar Terdakwa NAWATI Als. WATI mencari seorang laki-laki warga negara Malaysia untuk dikawinkan dengan saksi korban LONA OKTAVIANI, alas permintaan saksi ATI, Terdakwa NAWATI Als. WATI menyanggupinya dengan cara Terdakwa menyuruh saksi ATI untuk membawa saksi korban LONA OKTAVIANI ke rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya alas permintaan Terdakwa NAWATI Als. WATI agar saksi ATI membawa saksi korban LONA OKTAVIANI ke rumah Terdakwa, maka sekitar tanggal 8 bulan April tahun 2008 puku113.00 WIB saksi ATI pun menjemput saksi korban LONA OKTAVIANI dan bersama-sama dengan ibu saksi korban bernama NURMAINI Als. MAI berangkat ke rumah Terdakwa di Tembung. Setelah bertemu dengan terdakwa di rumahnya, oleh Terdakwa menyanggupi saksi korban LONA OKTAVIANI akan diberangkatkan ke Malaysia untuk dijodohkan/dikawinkan dengan datuk-datuk dan segala kebutuhan saksi korban LONA OKTAVIANI akan dipenuhi, karena sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi korban LONA OKTAVIANI, maka Terdakwa pun memberikan sejumlah uang Rp.500.000,-

Hal. 13 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

((lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ATI.

Bahwa pada tanggal 10 bulan April tahun 2008 pukul 17.00 WIB, saksi ATI kembali menjemput saksi korban LaNA OKTAVIANI ke rumahnya untuk bertemu dengan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban LONA OKTAVIANI ke Simpang Mariendal untuk menjumpai saksi NURHAYATI NASUTION Als. NUR yang sebelumnya Terdakwa telah menghubungi saksi Nurhayati Nasution Als Nur untuk dapat menguruskan Pasport saksi korban Lona Oktaviani atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Nurhayati Nasution Als Nur menyetujuinya dengan cara saksi Nurhayati Als Nasution Als Nur menyuruh Terdakwa datang kesimpang Marindal dekat Toko Maju Bersama dengan membawa saksi korban Lona Oktaviani dan pada saat bertemu Terdakwa menyatakan kepada saksi Nurhayati Nasution Als Nur bahwa KTP saksi korban Lona Oktaviani tidak ada dan dijawab saksi Nurhayati Nasution Als Nur menjawab "Ya sudah nanti kita urus" karena saksi Nurhayati Nasution Als Nur menyanggupi untuk pembuatan Pas port saksi korban Lana Oktaviani maka Terdakwapun memberikan uang Rp.1.000.000.- dan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Nurhayati Nasution Als Nur sewaktu di simpang Marindal dan selanjutnya saksi Nurhayati Nasution Als Nur membawa saksi korban Lona Oktaviani kerumahnya dan keesokan harinya saksi Nurhayati Nasution Als Nur membawa saksi korban Lona Oktaviani dan bersama-sama berangkat ke Langsa Aceh untuk mengurus pasport saksi korban Lona Oktaviani tanpa membawa dokumen persyaratan pembuatan Pasport saksi korban Lona Oktaviani berupa KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah setibanya saksi Nurahayati Nasution Als Nur dan saksi korban Lona Oktaviani di Langsa Aceh maka saksi Nurhayati Nasution Als Nur dan saksi korban Lona Oktaviani langsung kekantor

Hal. 14 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi Langsa Aceh dan bertemu dengan ITA(DPO) yang bekerja sebagai Calo di Kantor Imigrasi Langsa Aceh dan saksi Nurhayati Nasution Als Nur memberikan uang Rp.850.000.- kepada ITA (DPO) untuk pembuatan Pasport saksi korban.

Bahwa dalam pembuatan Pasport saksi korban Lona Oktaviani saksi Nurhayati Nasution Als Nur dan Ita (DPO) dengan telah sengaja memberikan keterangan atau memasukkan dokumen yang bukan Kartu Keluarga, KTP, Akte Kelahiran dan Ijazah saksi korban Lona Oktaviani ke Pejabat Imigrasi Langsa Aceh sehingga kantor Imigrasi Langsa Aceh menerbitkan Pasport saksi korban Lona Oktaviani tanggal 11 April 2008 No.Pasport R.698971 .dengan identitas sebagai berikut : Nama VIVI ARIANTI tempat tanggal lahir Medan 31 Oktober 1985 seharusnya saksi Nurhayati Nasution Als Nur dan Ita (DPO) memberikan keterangan dan memasukkan dokumen kepada pejabat Imigrasi Langsa Aceh dalam pembuatan Pasport saksi korban Lona Oktaviani haruslah cocok dan sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran , Ijazah saksi korban Lona Oktaviani yang sebenarnya sehingga apabila sesuai dan cocok dengan dokumen yang sebenarnya maka Pasport saksi korban Lona Oktaviani haruslah termuat identitas saksi korban yang sebenarnya yaitu Nama LONA OKTAVIANI Tempat tanggal lahir Medan 16 Oktober 1992.

Bahwa setelah saksi NURHAYATI NASUTION Als. NUR selesai membuat pasport saksi korban LONA OKTAVIANI yang tidak sesuai dengan identitas sebenarnya, di mana nama saksi korban yang seharusnya LONA OKTAVIANI, sedangkan dalam pasport diganti dengan nama VIVI ARIANTI, demikian juga tentang kelahiran saksi korban yang seharusnya tanggal 16 Oktober 1992 tetapi di rubah menjadi tanggal 31 Desember 1985, dengan menggunakan pasport tersebut maka pada

Hal. 15 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2008 Terdakwa pun membawa saksi korban LONA OKTAVIANI ke Malaysia menggunakan kapal Fery melalui Tanjung Balai.

Bahwa setelah sampai di Malaysia, Terdakwa mempertemukan saksi korban LONA OKTAVIANI dengan 2 (dua) orang laki-laki untuk selanjutnya saksi korban LONA OKTAVIANI dibawa ke sebuah villa, dan selanjutnya saksi korban LONA OKTAVIANI melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang dikenalkan oleh Terdakwa tersebut, setelah selesai melakukan hubungan seksual, saksi korban LONA OKTAVIANI diantar pulang kembali ke tempat Terdakwa, dan sebagai imbalan Terdakwa NAWATI Als. WATI memberikan sejumlah uang kepada saksi korban LONA OKTAVIANI sebesar 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia, dan selama berada di Malaysia, saksi korban LONA OKTAVIANI telah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki sebanyak 20 (dua puluh) orang, dan setiap kali selesai melakukan hubungan seksual derigan laki-laki di hotel, saksi korban kembali diantar pulang ke tempat Terdakwa, dan mengatakan bahwa uang tipsnya sudah diberikan kepada "MAMI" alias WATI yaitu Terdakwa NAWATI Als. WATI.

Bahwa Terdakwa membawa saksi korban LONA OKTAVIANI dari Indonesia ke Malaysia bukan untuk dijodohkan dengan laki-laki Malaysia, melainkan Terdakwa menyuruh laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi korban LONA OKTAVIANI, sehingga terdpkwa mendapat keuntungan/Tips dari setiap laki-laki yang melakukan hubungan sexual dengan saksi korban Lona Oktaviani.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**ATAU :**

Hal. 16 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009



**KEEMPAT :**

Bahwa ia Terdakwa NAWATI Als. WATI bersama-sama dengan Nurhayati Nasution Als Nur(berkas terpisah) dan ITA (DPO), sekitar bulan April tahun 2008 sampai dengan bulan Juli tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2008, bertempat di Jalan Amaliun Gang Abadi Nomor 10 Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Medan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain tetapi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, berupa Pasport tertanggal 11 April 2008 No.R.698971 An. VIVI ARIANTI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa semula sekitar tanggal 5 bulan April tahun 2008 saksi ATI datang ke rumah orang tua saksi korban LONA OKTAVIANI di Jalan Amaliun Gang Abadi Nomor 10 Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area, dan menanyakan apakah saksi korban LONA OKTAVIANI mau dikawinkan dengan laki-laki tua untuk dijadikan sebagai isteri kedua yang dapat mencukupi segala kebutuhan saksi korban, lalu saksi korban menjawab. "mau", atas jawaban saksi korban tersebut lalu saksi ATI mengatakan akan menghubungi Terdakwa NAWATI Als. WATI untuk mencari laki-laki warga negara Malaysia.

Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian, saksi ATI menjumpai Terdakwa NAWATI Als. WATI di rumahnya dengan maksud agar Terdakwa NAWATI Als. WATI mencari seorang laki-laki warga negara Malaysia untuk dikawinkan dengan saksi korban LONA OKTAVIANI, atas permintaan saksi ATI, Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWATI Als. WATI menyanggupinya dengan cara Terdakwa menyuruh saksi ATI untuk membawa saksi korban LONA OKTAVIANI ke rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa NAWATI Als. WATI agar saksi ATI membawa saksi korban LONA OKTAVIANI ke rumah Terdakwa, maka sekitar tanggal 8 bulan April tahun 2008 pukul 13.00 WIB saksi ATI pun menjemput saksi korban LONA OKTAVIANI dan bersama-sama dengan ibu saksi korban bernama NURMAINI Als. MAI berangkat ke rumah Terdakwa di Tembung. Setelah bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, oleh Terdakwa menyanggupi saksi korban LONA OKTAVIANI akan diberangkatkan ke Malaysia untuk dijodohkan/dikawinkan dengan datuk-datuk dan segala kebutuhan saksi korban LONA OKTAVIANI akan dipenuhi, karena sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi korban LONA OKTAVIANI, maka Terdakwa pun memberikan sejumlah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ATI.

Bahwa pada tanggal 10 bulan April tahun 2008 pukul 17.00 WIB, saksi ATI kembali menjemput saksi korban LONA OKTAVIANI ke rumahnya untuk bertemu dengan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban LONA OKTAVIANI ke Simpang Mariendal untuk menjumpai saksi NURHAYATI NASUTION Als. NUR yang sebelumnya Terdakwa telah menghubungi saksi Nurhayati Nasution Als Nur untuk dapat menguruskan Pasport saksi korban Lona Oktaviani atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Nurhayati Nasution Als Nur menyetujuinya dengan cara saksi Nurhayati Als Nasution Als Nur menyuruh Terdakwa datang ke simpang Marindal dekat Toko Maju Bersama dengan membawa saksi korban Lona Oktaviani dan pada saat bertemu Terdakwa menyatakan kepada saksi Nurhayati Nasution Als Nur bahwa KTP saksi korban Lona Oktaviani tidak ada dan dijawab saksi Nurhayati

Hal. 18 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution Als Nur menjawab "Ya sudah nanti kita urus" karena saksi Nurhayati Nasution Als Nur menyanggupi untuk pembuatan Pasport saksi korban Lona Oktaviani maka Terdakwapun memberikan uang Rp.1.000.000.- dan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Nurhayati Nasution Als Nur sewaktu di simpang dekat Toko Maju Bersama dan selanjutnya saksi Nurhayati Nasution Als Nur membawa saksi korban Lona Oktaviani kerumahnya dan keesokan harinya saksi Nurhayati Nasution Als Nur membawa saksi korban Lona Oktaviani dan bersama-sama berangkat ke Langsa Aceh untuk mengurus pasport saksi korban Lona Oktaviani tanpa membawa dokumen persyaratan pembuatan Pasport saksi korban Lona Oktaviani berupa KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah setibanya saksi Nurhayati Nasution Als Nur dan saksi korban Lona Oktaviani di Langsa Aceh maka saksi Nurhayati Nasution Als Nur dan saksi korban Lona Oktaviani langsung ke kantor Imigrasi langsa Aceh dan bertemu dengan ITA (DPO) yang bekerja sebagai Calo di Kantor Imigrasi Langsa Aceh dan saksi Nurhayati Nasution Als Nur memberikan uang Rp.850.000.- kepada ITA (DPO) untuk pembuatan Pasport saksi korban.

Bahwa dalam pembuatan Pasport saksi korban Lona Oktaviani saksi Nurhayati Nasution Als Nur dan Ita (DPO) dengan telah sengaja memberikan keterangan atau memasukkan dokumen yang bukan Kartu Keluarga, KTP, Akte Kelahiran dan Ijazah saksi korban Lona Oktaviani ke Pejabat Imigrasi Langsa Aceh sehingga kantor Imigrasi Langsa Aceh menerbitkan Pasport saksi korban Lona Oktaviani tanggal 11 April 2008 No.Pasport R.698971 dengan identitas sbb : Nama VIVI ARIANTI tempat tanggal lahir Medan 31 Oktober 1985 seharusnya saksi Nurhayati Nasution Als Nur dan Ita (DPO) memberikan keterangan dan memasukkan

Hal. 19 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kepada pejabat Imigrasi Langsa Aceh dalam pembuatan Pasport saksi korban Lona Oktaviani haruslah cocok dan sesuai dengan KTP Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah saksi korban Lona Oktaviani yang sebenarnya sehingga apabila sesuai dan cocok dengan dokumen yang sebenarnya maka Pasport saksi korban Lona Oktaviani haruslah termuat identitas saksi korban yang sebenarnya yaitu Nama LONA OKTAVIANI Tempat tanggal lahir Medan 16 Oktober 1992.

Bahwa setelah saksi NURHAYATI NASUTION Als. NUR selesai membuat pasport saksi korban LONA OKTAVIANI yang tidak sesuai dengan identitas sebenarnya, di mana nama saksi korban yang seharusnya LONA OKTAVIANI, sedangkan dalam pasport diganti dengan nama VIVI ARIANTI, demikian juga tentang kelahiran saksi korban yang seharusnya tanggal 16 Oktober 1992 tetapi dirubah menjadi tanggal 31 Desember 1985, dengan menggunakan pasport tersebut maka pada tanggal 13 April 2008 Terdakwa pun membawa saksi korban LONA OKTAVIANI ke Malaysia menggunakan kapal Ferry melalui Tanjung Balai Bahwa setelah sampai di Malaysia, Terdakwa mempertemukan saksi korban LONA OKTAVIANI dengan 2 (dua) orang laki-laki untuk selanjutnya saksi korban LONA OKTAVIANI dibawa ke sebuah villa, dan selanjutnya saksi korban LONA OKTAVIANI melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang dikenalkan oleh Terdakwa tersebut, setelah selesai melakukan hubungan seksual, saksi korban LONA OKTAVIANI diantar pulang kembali ke tempat Terdakwa, dan sebagai imbalan Terdakwa NAWATI Als. WATI memberikan sejumlah uang kepada saksi korban LONA OKTAVIANI sebesar 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia, dan selama berada di Malaysia, saksi korban LONA OKTAVIANI telah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki sebanyak 20 (dua

Hal. 20 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) orang, dan setiap kali selesai melakukan hubungan seksual dengan laki-laki di hotel, saksi korban kembali diantar pulang ke tempat Terdakwa, dan mengatakan bahwa uang tipsnya sudah diberikan kepada "MAMI" alias WATI yaitu Terdakwa NAWATI Als. WATI.

Bahwa Terdakwa membawa saksi korban LONA OKTAVIANI dari Indonesia ke Malaysia bukan untuk dijodohkan dengan laki-laki Malaysia, melainkan Terdakwa menyuruh laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi korban LONA OKTAVIANI, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan/Tips dari setiap laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan saksi korban Lona Oktaviani.

Bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Nurhayati Nasution Als Nur untuk membuat Pasport saksi korban Lona Oktaviani tanpa memberikan persyaratan dokumen dalam pembuatan Pasport saksi korban Lona Oktaviani kepada saksi Nurhayati Nasution Als Nur adapun maksud dari Terdakwa untuk membuat Pasport saksi korban adalah sebagai alat pendukung untuk membawa saksi korban Lona Oktaviani ke Malaysia dan Terdakwa mengetahui bahwa Pasport saksi korban tanggal 11 April 2008 No.R.698971 yang diterbitkan oleh Imigrasi Langsa Aceh adalah tidak benar tetapi Terdakwa menganggap Pasport saksi korban tersebut adalah benar-benar adalah cocok dengan hal yang sebenarnya yaitu cocok dengan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah saksi korban sehingga dalam hal Terdakwa menggunakan Pasport saksi korban Lona Oktaviani tersebut saksi korban merasa dirugikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat(1)

Hal. 21 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 e KUHPidana.

## KELIMA :

Bahwa ia Terdakwa NAWATI Als. WATI, sekitar bulan April tahun 2008 sampai dengan bulan Juli tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2008, bertempat di Jalan Amaliun Gang Abadi Nomor 10 Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Medan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain tetapi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, ia Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap saksi korban LONA OKTAVIANI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa semula sekitar tanggal 5 bulan April tahun 2008 saksi ATI datang ke rumah orang tua saksi korban LONA OKTAVIANI di Jalan Amaliun Gang Abadi Nomor 10 Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area, dan menanyakan apakah saksi korban LONA OKTAVIANI mau dikawinkan dengan laki-laki tua untuk dijadikan sebagai isteri kedua yang dapat mencukupi segala kebutuhan saksi korban, lalu saksi korban menjawab "mau", atas jawaban saksi korban tersebut lalu saksi ATI mengatakan akan menghubungi terdakwa NAWATI Als. WATI untuk mencari laki-laki warga negara Malaysia.

Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian, saksi ATI menjumpai Terdakwa NAWATI Als. WATI di rumahnya dengan maksud agar Terdakwa NAWATI Als. WATI mencari seorang laki-laki warga negara Malaysia untuk dikawinkan dengan saksi korban LONA OKTAVIANI, atas permintaan saksi ATI, Terdakwa NAWATI Als. WATI menyanggupinya dengan cara Terdakwa menyuruh saksi ATI untuk membawa saksi

Hal. 22 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban LONA OKTAVIANI ke rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya atas permintaan terdakwa NAWATI Als.

WATI agar saksi ATI membawa saksi korban LONA OKTAVIANI ke rumah Terdakwa, maka sekitar tanggal 8 bulan April tahun 2008 pukul 13.00 WIB saksi ATI pun menjemput saksi korban LONA OKTAVIANI dan bersama-sama dengan ibu saksi korban bernama NURMAINI Als. MAI berangkat ke rumah Terdakwa di Tembung. Setelah bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, oleh Terdakwa menyanggupi saksi korban LONA OKTAVIANI akan diberangkatkan ke Malaysia untuk dijodohkan/dikawinkan dengan datuk-datuk dan segala kebutuhan saksi korban LONA OKTAVIANI akan dipenuhi, karena sudah ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban LONA OKTAVIANI, maka Terdakwa pun memberikan sejumlah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ATI.

Bahwa pada tanggal 10 bulan April tahun 2008 pukul 17.00 WIB, saksi ATI kembali menjemput saksi korban LONA OKTAVIANI ke rumahnya untuk bertemu dengan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban LONA OKTAVIANI ke Simpang Mariendal untuk menjumpai saksi NURHAYATI NASUTION Als. NUR yang sebelumnya Terdakwa telah menghubungi saksi Nurhayati Nasution Als Nur untuk dapat menguruskan Pasport saksi korban Lona Oktaviani atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Nurhayati Nasution Als Nur menyetujuinya dengan cara saksi Nurhayati Als Nasution Als Nur menyuruh Terdakwa datang kesimpang Marindal dekat Toko Maju Bersama dengan membawa saksi korban Lona Oktaviani dan pada saat bertemu Terdakwa menyatakan kepada saksi Nurhayati Nasution Als Nur bahwa KTP saksi korban Lona Oktaviani tidak ada dan dijawab saksi Nurhayati Nasution Als Nur menjawab "ya sudah nanti kita urus" karena saksi Nurhayati Nasution Als Nur

Hal. 23 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi untuk pembuatan Pasport saksi korban Lona Oktaviani maka Terdakwapun memberikan uang Rp.1.000.000.- dan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Nurhayati Nasution Als Nur sewaktu di Maju Bersama dan selanjutnya saksi Nurhayati Nasution Als Nur membawa saksi korban Lona Oktaviani kerumahnya dan keesokan harinya saksi Nurhayati Nasution Als Nur membawa saksi korban Lona Oktaviani dan bersama-sama berangkat ke Langsa Aceh untuk mengurus pasport saksi korban Lona Oktaviani tanpa membawa dokumen persyaratan pembuatan Pasport saksi korban Lona Oktaviani berupa KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah setibanya saksi Nurhayati Nasution Als Nur dan saksi korban Lona Oktaviani di Langsa Aceh maka saksi Nurhayati Nasution Als Nur dan saksi korban Lona Oktaviani langsung ke kantor Imigrasi langsa Aceh dan bertemu dengan ITA (DPO) yang bekerja sebagai Calo di Kantor Imigrasi Langsa Aceh dan saksi Nurhayati Nasution Als Nur memberikan uang Rp.850.000.- kepada ITA (DPO) untuk pembuatan Pasport saksi korban.

Bahwa dalam pembuatan Pasport saksi korban Lona Oktaviani saksi Nurhayati Nasution Als Nur dan Ita (DPO) dengan telah sengaja memberikan keterangan atau memasukkan dokumen yang bukan Kartu Keluarga, KTP, Akte Kelahiran dan Ijazah saksi korban Lona Oktaviani ke Pejabat Imigrasi Langsa Aceh sehingga kantor Imigrasi Langsa Aceh menerbitkan Pasport tanggal 11 April 2008 No.Pasport R.698971 dengan identitas sebagai berikut : Nama VIVI ARIANTI tempat tanggal lahir Medan 31 Oktober 1985 seharusnya saksi Nurhayati Nasution Als Nur dan Ita (DPO) memberikan keterangan dan memasukkan dokumen kepada pejabat Imigrasi Langsa Aceh dalam pembuatan Pasport saksi korban Lona Oktaviani haruslah cocok

Hal. 24 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah saksi korban Lona Oktaviani yang sebenarnya sehingga apabila sesuai dan cocok dengan dokumen yang sebenarnya maka Pasport saksi korban Lona Oktaviani haruslah termuat identitas saksi korban yang sebenarnya yaitu Nama LONA OKTAVIANI Tempat tanggal lahir Medan 16 Oktober 1992.

Bahwa setelah saksi NURHAYATI NASUTION Als. NUR selesai membuat pasport saksi korban LONA OKTAVIANI yang tidak sesuai dengan identitas sebenarnya, di mana nama saksi korban yang seharusnya LONA OKTAVIANI, sedangkan dalam pasport diganti dengan nama VIVI ARIANTI, demikian juga tentang kelahiran saksi korban yang seharusnya tanggal 16 Oktober 1992 tetapi dirubah menjadi tanggal 31 Desember 1985, dengan menggunakan pasport tersebut maka pada tanggal 13 April 2008 Terdakwa pun membawa saksi korban LONA OKTAVIANI ke Malaysia menggunakan kapal Fery melalui Tanjung Balai. Bahwa setelah sampai di Malaysia, Terdakwa mempertemukan saksi korban LONA OKTAVIANI dengan 2 (dua) orang laki-laki untuk selanjutnya saksi korban LONA OKTAVIANI dibawa ke sebuah villa, dan selanjutnya saksi korban LONA OKTAVIANI melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang dikenalkan oleh Terdakwa tersebut, setelah selesai melakukan hubungan seksual, saksi korban LONA OKTAVIANI diantar pulang kembali ke tempat Terdakwa, dan sebagai imbalan Terdakwa NAWATI Als. WATI memberikan sejumlah uang kepada saksi korban LONA OKTAVIANI sebesar 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia, dan selama berada di Malaysia, saksi korban LONA OKTAVIANI telah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki sebanyak 20 (dua puluh) orang, dan setiap kali selesai melakukan hubungan seksual dengan laki-laki di hotel, saksi korban kembali diantar pulang ke tempat Terdakwa,

Hal. 25 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa uang tipsnya sudah diberikan kepada "MAMI" alias WATI yaitu Terdakwa NAWATI Als. WATI.

Bahwa Terdakwa membawa saksi korban LONA OKTAVIANI dari Indonesia ke Malaysia bukan untuk dijodohkan dengan laki-laki Malaysia, melainkan Terdakwa menyuruh laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi korban LONA OKTAVIANI, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan/Tips dari setiap laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan saksi korban Lona Oktaviani.

Bahwa Terdakwa telah mengetahui saksi korban Lona Oktaviani adalah masih anak-anak yaitu baru berumur 16 tahun pada saat dibawa ke Malaysia, seharusnya Terdakwa harus melindungi saksi korban yang masih anak-anak tetapi sebaliknya Terdakwa mengkondisikan umur saksi korban Lona Oktaviani seolah-olah sudah berumur 23 tahun hal tersebut dilakukan untuk memudahkan Terdakwa dalam membawa saksi korban ke Malaysia dan Terdakwa dengan sengaja membiarkan saksi korban Lona Oktaviani untuk melakukan perbuatan cabul dengan laki-laki di Malaysia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 11 Desember 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa NAWATI ALS WATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membawa Warga Negara Indonesia ke Luar Wilayah Negara Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam dakwaan atau

Hal. 26 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga Pasal 4 Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAWATI ALS WATI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 buah Pasport Asli An. VIVI ARIANTI No.R 698971.

1 (satu) buah unit TV warna hitam dan silver ukuran 29 inci merk Ricson.

1 (satu) lembar Akte Kelahiran Asli An.Lona Oktaviani.

1 (satu) lembar kartu keluarga An. Edison.

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Nurhayati Nasution Als Nur (berkas terpisah).

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2665/Pid.B/ 2008/PN.Mdn. tanggal 08 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa NAWATI Alias WATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar negara Republik Indonesia" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000., (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 27 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 buah Pasport Asli An. VIVI ARIANTI No.R 698971.

1 (satu) buah unit TV warna hitam dan silver ukuran 29 inci merk Ricson.

1 (satu) lembar Akte Kelahiran Asli An.Lona Oktaviani.

1 (satu) lembar kartu keluarga An. Edison.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 102/PID/ 2009/PT- MDN. tanggal 08 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Januari 2009 Nomor : 2665/Pid.B/2008/PN- Mdn. yang dimintakan banding tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.50/Akta.Pid/ 2009/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2009 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 28 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Mei 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Judex Factie telah salah dalam penerapan hukum pembuktian dalam memutuskan apakah benar Terdakwa telah melakukan Eksploitasi terhadap Saksi Korban sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2008.

Bahwa untuk menentukan seorang Terdakwa bersalah telah melakukan pelanggaran terhadap suatu Undang-Undang Pidana, IC telah melanggar salah satu Pasal dari Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trufficking) yaitu Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

Bahwa Judex Factie telah salah dalam penerapan Pasal 183 KUHAP, "bahwa Judex Factie tidak mempertirnbangkan hal-hal yang diatur dalam hukum formil, dan menyetakan pidana penjara terhadap Terdakwa selaama Sembilan tahun, dan seterusnya ;

Bahwa Judex factie hanya berpedoman kepada Pasal 30 yang merupakan hukum materil yang terkandung dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

Bahwa jika penerapan Pasal 30 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 menjadi acuan dalam penerapan hukum, tanpa adanya pertimbangan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP sebagai hukum formil maka akan terjadi suatu pelanggaran hukum, dan tidak akan pernah tercapai tujuan penegakan hukum kepada masyarakat, sehingga tujuan hukum formil, adalah sia- sia belaka sehingga tidak ada manfaatnya

Hal. 29 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan.

Bahwa tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa pada intinya adalah **MENGEKSPLORASI** seorang anak manusia/orang yaitu Lona Oktafiani tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa secara hukum dan logika hukum dan secara ilmu sosial kemasyarakatan tidak mungkin dilakukan oleh Terdakwa dalam tenggang waktu yang begitu singkat dan tidak ada niat dari Terdakwa untuk melakukan hal tersebut, lagi pula yang membawa pulang saksi korban adalah Terdakwa dan tidak ada saksi yang dihadirkan dipersidangan yang melihat kejadian itu, seperti apa maksud dan tujuan dari Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

Bahwa jika pertimbangan kita secara implisit dan jernih, kita akan bertanya siapa yang sebenarnya yang bermaksud untuk mengeksploitasi korban, apakah Ibu Korban atau Terdakwa yang dari awal tidak aktif dan yang aktif adalah ibu korban, yang telah menerima hasil berdasarkan apa yang terungkap dipersidangan.

Bahwa jika dalam penerapan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 berpedoman kepada Pasal 30 Undang-Undang tersebut, maka Undang-Undang itu akan banyak menelan korban orang-orang yang tidak/belum tentu bersalah.

Bahwa Undang-Undang No.21 Tahun 2007 akan dipergunakan dimanfaatkan oleh orang-orang yang bertujuan lain, baik oleh penegak hukum sendiri, demikian juga pada awalnya terjadinya perkara ini yang direkayasa agar Terdakwa dapat di persalahkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Mahkamah Agung R.I, mempertimbangkan kembali dan mengadili sendiri perkara Terdakwa ini.

Bahwa Judec Factie telah salah dalam mempertimbangkan arti kata Eksploitasi dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Nawati Als. Wati.

Bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan

Hal. 30 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSPLOITASI adalah memanfaatkan/menggunakan suatu objek yang dilakukan secara terus menerus guna memperoleh manfaat, hasil dari objek tersebut.

Bahwa hukum juga telah menggunakan kata Eksploitasi dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang "Perdagangan Orang/Trafficking)" sehingga dalam Undang-Undang ini yang menjadi objek adalah manusia atau orang. Bahwa putusan Pengadilan/Badan Peradilan adalah harus berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya dan terungkap dipersidangan agar putusan suatu perkara dapat mencapai rasa keadilan dan sesuai dengan Undang-Undang baik formil maupun materil.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Judex Factie yang telah benar-benar keliru dalam putusannya tersebut, tidak ada penerapan hukum yang sebenarnya, bahwa guna penerapan hukum dengan sebenarnya dan sesuai dengan rasa keadilan guna tercapainya penegakan hukum, sebagai cita-cita filosofi hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 dan ke 2 :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, dan mengenai lamanya pidana adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 31 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**NAWATI AIS WATI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 04 September 2009** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**, dan **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hal. 32 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. Ttd./

Ttd./ Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Dr.H.

Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera

Pengganti :

Ttd./

Eko Budi

Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, S.H.,M.H.  
NIP. 040 033 261.

Hal. 33 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 34 dari 26 hal. Put  
No.1641 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)